



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: 880/kep.395-BKPSDM/2023.

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP

a.n. MOHAMAD A. NURSYAM NRPTT 2573196

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 huruf a Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 225 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Pegawai Tidak Tetap diberhentikan dengan hormat karena atas permintaan diri sendiri/mengundurkan diri;
- b. bahwa Pegawai Tidak Tetap Sdr. MOHAMAD A. NURSYAM NRPTT 2573196 telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Tidak Tetap karena atas permintaan diri sendiri/mengundurkan diri.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Tidak Tetap a.n MOHAMAD A. NURSYAM NRPTT 2573196.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
5. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 225 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 225).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :



KESATU : Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Tidak Tetap kepada :

Nama	:	MOHAMAD A. NURSYAM
NRPTT	:	2573196
Tempat, Tanggal Lahir	:	Purwakarta, 22-10-1973
Jenis Kelamin	:	LAKI-LAKI
Pendidikan Terakhir	:	SMA
Masa Kerja	:	18 Tahun 04 Bulan
Jabatan	:	PETUGAS TEKNOLOGI INFORMASI KOMPUTER
Unit Kerja	:	DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

disertai pernyataan terima kasih atas jasa-jasanya selama bertugas di Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2 Oktober 2023.

 Pj. BUPATI PURWAKARTA

BENNI IRWAN